E-ISSN: 3025-0994
Halaman 2610-2615
Volume 4 Nomor 3 Tahun 2026

Pemikiran Amir Syarifuddin Tentang Hukum Kewarisan Di Indonesia

Yoga Ardiansyah [1*], Rasmiati [2], Islamiyah[3] Andi Sukamawati Assaad[4]

[1]Program Studi Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Palopo
[2] Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Palopo
e-mail: yogaaardiansyah9@gmail.com[1], rasmisusi6@gmail.com[2]
islanurdin@gmail.com[3], hj.a.sukma@uinpalopo.ac.id[4]

Abstrak

This article discusses Amir Syarifuddin's thoughts on Islamic inheritance law in Indonesia within the context of a plural legal system consisting of Islamic law, customary law, and civil law. Amir Syarifuddin argues that the rules of *faraidh* derived from the Qur'an and Sunnah remain the primary basis for the distribution of inheritance. However, their implementation should also consider social conditions, local customs, justice, and public welfare. Through his study of the Minangkabau inheritance system, he explains that the collective inheritance of ancestral property (*harta pusaka tinggi*) does not contradict Islamic law because it serves a different social function from personal inheritance. Furthermore, he emphasizes the importance of deliberation and mutual agreement among heirs after they understand their respective rights under Islamic law, allowing inheritance distribution to achieve justice while maintaining family harmony. His ideas have significantly contributed to the harmonization of Islamic law and customary law and continue to serve as an important reference in the development of Islamic inheritance law in Indonesia.

Kata Kunci: Amir Syarifuddin, Islamic Inheritance Law, Faraidh, Customary Law, Deliberation, Justice.

Abstract

Artikel ini membahas pemikiran Amir Syarifuddin mengenai hukum kewarisan Islam di Indonesia dalam konteks masyarakat yang plural dengan keberadaan hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata. Amir Syarifuddin menegaskan bahwa ketentuan *faraidh* yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah tetap menjadi dasar utama pembagian warisan. Namun, penerapannya perlu mempertimbangkan kondisi sosial, adat, serta prinsip keadilan dan kemaslahatan. Melalui kajiannya terhadap sistem pewarisan masyarakat Minangkabau, ia menjelaskan bahwa pewarisan harta pusaka tinggi yang bersifat komunal tidak bertentangan dengan syariat Islam karena memiliki fungsi sosial yang berbeda dengan harta warisan pribadi. Selain itu, Amir Syarifuddin menekankan pentingnya musyawarah dan kesepakatan para ahli waris setelah masing-masing mengetahui haknya menurut syariat, sehingga pembagian warisan dapat dilakukan secara adil tanpa menghilangkan nilai kekeluargaan. Pemikirannya memberikan kontribusi penting dalam harmonisasi antara hukum Islam dan hukum adat serta menjadi salah satu rujukan dalam pengembangan hukum kewarisan Islam di Indonesia.

Keywords : Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Faraidh, Hukum Adat, Musyawarah, Keadilan.

LATAR BELAKANG

Hukum kewarisan merupakan salah satu cabang hukum Islam yang memiliki kedudukan penting karena mengatur perpindahan hak kepemilikan harta seseorang setelah meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak. Ketentuan mengenai kewarisan telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an, terutama dalam Surah An-Nisā' ayat 11, 12, dan 176, serta diperjelas melalui hadis Nabi Muhammad saw. Berbeda dengan bidang hukum Islam lainnya yang memberikan ruang ijtihad cukup luas, hukum kewarisan memiliki ketentuan pembagian yang relatif rinci sehingga sering dipandang sebagai salah satu bentuk implementasi keadilan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Namun, dalam praktiknya, penerapan hukum kewarisan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan karena harus berinteraksi dengan hukum adat, hukum perdata, dan sistem hukum nasional.

Indonesia sebagai negara yang memiliki masyarakat multikultural mengenal keberagaman sistem hukum kewarisan, yaitu hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Keberagaman tersebut sering kali menimbulkan perbedaan dalam penyelesaian sengketa waris, terutama bagi masyarakat yang masih mempertahankan adat istiadat di samping menjalankan ajaran agama Islam. Oleh karena itu, diperlukan pemikiran yang mampu menjembatani antara norma-norma hukum Islam dengan realitas sosial masyarakat Indonesia agar hukum kewarisan dapat diterapkan secara adil dan memberikan kepastian hukum. Qs An-Nisa Ayat 11.

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَاۤءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗٓ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۗ اٰبَاۤؤُكُمْ وَاَبْنَاۤؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

Terjemahan :

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.146) Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Bagian laki-laki adalah dua kali bagian perempuan karena kewajiban laki-laki lebih berat daripada perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah (lihat surah an-Nisā [4]: 34).

Salah satu tokoh yang banyak memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum kewarisan Islam di Indonesia adalah Amir Syarifuddin. Melalui berbagai karya ilmiahnya, ia berupaya menjelaskan bahwa hukum kewarisan Islam tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga perlu mempertimbangkan aspek kemaslahatan, keadilan, dan kondisi sosial masyarakat tanpa menghilangkan prinsip-prinsip syariat.

Pemikiran Amir Syarifuddin menjadi penting untuk dikaji karena mampu menjembatani hubungan antara hukum Islam dan hukum adat yang berkembang di Indonesia. Pendekatan yang ditawarkannya memberikan solusi terhadap berbagai persoalan kewarisan yang sering menimbulkan konflik dalam keluarga. Oleh karena itu, penelitian mengenai pemikiran Amir Syarifuddin tentang hukum kewarisan di Indonesia menjadi relevan sebagai upaya memahami perkembangan hukum Islam yang adaptif terhadap dinamika masyarakat.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kepustakaan dilakukan melalui pengkajian berbagai literatur yang berkaitan dengan pemikiran Amir Syarifuddin mengenai hukum kewarisan Islam di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami, mendeskripsikan, dan menganalisis konsep-konsep pemikiran tokoh berdasarkan sumber-sumber ilmiah secara mendalam.

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah pemikiran Amir Syarifuddin mengenai hukum kewarisan Islam di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menggunakan populasi dan sampel sebagaimana penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari karya-karya Amir Syarifuddin, terutama buku *Hukum Kewarisan Islam* serta karya ilmiah lain yang membahas konsep kewarisan Islam. Adapun data sekunder diperoleh dari buku-buku, artikel jurnal ilmiah, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan berbagai literatur yang relevan dengan tema penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pokok Pemikiran Amir Syarifuddin

Hukum kewarisan di Indonesia berkembang dalam konteks masyarakat yang plural, yaitu adanya hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata Barat. Salah satu tokoh yang memberikan kontribusi penting dalam kajian hukum kewarisan Islam di Indonesia adalah Amir Syarifuddin. Melalui karya-karyanya, ia berupaya menjelaskan bagaimana hukum waris Islam dapat diterapkan dalam masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman budaya dan sistem kekerabatan.

Menurut Amir Syarifuddin, hukum kewarisan Islam pada dasarnya bertujuan menciptakan keadilan dan kemaslahatan bagi ahli waris. Ia menegaskan bahwa ketentuan faraidh yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an merupakan pedoman utama dalam pembagian warisan. Namun, dalam praktik sosial Indonesia, pelaksanaan hukum waris juga harus memperhatikan kondisi masyarakat dan adat yang berkembang.

Salah satu pemikiran penting Amir Syarifuddin terlihat dalam kajiannya mengenai masyarakat Minangkabau. Ia berpendapat bahwa sistem pewarisan kolektif terhadap harta pusaka tinggi tidak bertentangan dengan syariat Islam karena jenis harta tersebut memiliki fungsi sosial yang berbeda dengan harta warisan pribadi. Menurutnya, Al-Qur'an mengatur pembagian harta milik pribadi yang menjadi hak individu ahli waris, sedangkan harta pusaka tinggi dalam adat Minangkabau lebih bersifat komunal dan diwariskan untuk kepentingan kelompok keluarga.yang melihat dari Qs An-Nisa Ayat 12.

۞ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۗ وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّلَهٗ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَاِنْ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى الثُّلُثِ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۙ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ۗ

Terjemahan:

Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak

menyusahkan (ahli waris).147) Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Menyusahkan ahli waris dapat terjadi dengan melakukan tindakan-tindakan seperti mewasiatkan lebih dari sepertiga harta peninggalan dan memberikan wasiat dengan maksud mengurangi harta warisan, meskipun kurang dari sepertiga harta warisan.

Selain itu, Amir Syarifuddin menilai bahwa pembagian warisan termasuk dalam ranah hak antarmanusia (*haq al-'ibad*). Oleh karena itu, dalam kondisi tertentu para ahli waris dapat mencapai kesepakatan bersama mengenai pembagian harta warisan selama dilakukan secara sukarela dan tidak menimbulkan ketidakadilan. Pandangan ini menunjukkan adanya ruang adaptasi antara norma hukum Islam dan realitas sosial masyarakat Indonesia.

Relevansi Terhadap Hukum Kewarisan Di Indonesia

Pemikiran Amir Syarifuddin memiliki pengaruh dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia, terutama dalam upaya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum adat. Gagasannya mendukung pendekatan yang lebih kontekstual terhadap penerapan hukum waris, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat. Pemikiran tersebut juga sejalan dengan kenyataan bahwa sistem hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistik, yaitu terdiri atas hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata.

Pandangan Tentang Hukum Adat Dan Hukum Waris Islam

Salah satu pemikiran yang menonjol dari Amir Syarifuddin adalah pandangannya mengenai hubungan antara hukum adat dan hukum waris Islam. Ia banyak mengkaji sistem kewarisan masyarakat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal.

Menurut Amir Syarifuddin, tidak semua bentuk pewarisan adat bertentangan dengan hukum Islam. Ia menjelaskan bahwa harta pusaka tinggi dalam adat Minangkabau memiliki karakteristik yang berbeda dengan harta warisan pribadi yang diatur dalam hukum faraidh. Harta pusaka tinggi merupakan milik bersama kaum atau suku yang berfungsi menjaga keberlangsungan kehidupan anggota keluarga secara kolektif.

Karena itu, Amir Syarifuddin berpendapat bahwa sistem pewarisan kolektif terhadap harta pusaka tinggi dapat dipahami sebagai bagian dari tradisi sosial yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam selama tidak menghilangkan hak-hak individu yang telah ditetapkan syariat terhadap harta pribadi.

Musyawarah Dalam Pembagian Warisan

Amir Syarifuddin juga menekankan pentingnya musyawarah dalam penyelesaian pembagian warisan. Menurutnya, setelah masing-masing ahli waris mengetahui hak yang ditentukan oleh syariat, mereka dapat melakukan kesepakatan bersama mengenai cara pembagian harta selama dilakukan secara sukarela dan tidak merugikan salah satu pihak.

Pandangan ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam tidak hanya berorientasi pada pembagian matematis, tetapi juga memperhatikan nilai kekeluargaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Dengan demikian, sengketa warisan dapat diminimalkan melalui dialog dan kesepakatan antaranggota keluarga.

Pemikiran Amir Syarifuddin Tentang Hukum Kewarisan Di Indonesia (Pola Pembagian Warisan)

Amir Syarifuddin merupakan salah satu ahli hukum Islam Indonesia yang banyak membahas hukum kewarisan Islam dalam konteks masyarakat Indonesia. Menurut beliau, hukum waris Islam pada dasarnya mengikuti ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi pelaksanaannya harus memperhatikan kondisi sosial serta prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Pola Pembagian Warisan Menurut Amir Syarifuddin

1. Mengutamakan Ketentuan Faraidh
   a. Pembagian warisan dilakukan setelah pewaris meninggal dunia.

b. Bagian masing-masing ahli waris ditentukan berdasarkan ketentuan syariat Islam (faraidh).
c. Misalnya, anak laki-laki memperoleh bagian dua kali bagian anak perempuan (2:1) dalam kondisi yang sama.

2. Prinsip Perdamaian dan Musyawarah
   a. Setelah hak setiap ahli waris diketahui berdasarkan faraidh, para ahli waris dapat bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama.
   b. Apabila seluruh ahli waris rela, pembagian dapat disesuaikan demi menjaga keharmonisan keluarga dan memenuhi rasa keadilan.
3. Pengakuan terhadap Adat yang Tidak Bertentangan dengan Islam
   a. Dalam kajiannya mengenai masyarakat Minangkabau, Amir Syarifuddin berpendapat bahwa sistem warisan adat tertentu dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam.
   b. Ia menilai bahwa harta pusaka tinggi yang diwariskan secara kolektif dalam adat Minangkabau tidak termasuk objek yang diatur secara rinci dalam hukum faraidh sehingga dapat tetap dipertahankan.
4. Keadilan Substantif
   a. Keadilan tidak selalu berarti pembagian yang sama rata.
   b. Pembagian harus mempertimbangkan tanggung jawab ekonomi masing-masing ahli waris, sebagaimana filosofi hukum waris Islam.

Contoh Pola Pembagian
Jika seorang ayah meninggal dan meninggalkan:
- 1 anak laki-laki
- 1 anak perempuan

Maka menurut faraidh:
- Anak laki-laki mendapat 2 bagian
- Anak perempuan mendapat 1 bagian

Apabila harta warisan Rp300 juta:
- Anak laki-laki = Rp200 juta
- Anak perempuan = Rp100 juta

Namun, menurut pandangan Amir Syarifuddin, setelah mengetahui hak masing-masing tersebut, para ahli waris dapat bermusyawarah dan menyepakati pembagian yang berbeda apabila semua pihak rela dan tidak ada paksaan.

SIMPULAN

Pemikiran Amir Syarifuddin mengenai hukum kewarisan di Indonesia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara ketentuan syariat Islam dan realitas sosial masyarakat. Ia memandang bahwa hukum waris Islam tetap menjadi dasar utama, tetapi pelaksanaannya dapat mempertimbangkan adat dan kesepakatan para ahli waris sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip keadilan. Karena itu, pemikirannya sering dijadikan rujukan dalam kajian hukum waris Islam kontemporer di Indonesia

Pemikiran Amir Syarifuddin tentang kewarisan di Indonesia menekankan dua hal utama Adalah Ketentuan faraidh tetap menjadi dasar hukum pembagian warisan, dan Musyawarah dan kesepakatan keluarga diperbolehkan untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan, selama semua ahli waris menyetujuinya.

Pendekatan ini berupaya mengharmoniskan hukum Islam dengan realitas sosial dan adat yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Amir Syarifuddin. (2015). *Hukum Kewarisan Islam*. Kencana Prenadamedia Group.
Ali, M. D. (2017). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. PT Rajagrafindo Persada.
Mertokusumo, S. (2019). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. CV Maha Karya Pustaka.

Anshori, A. G. (2018). *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia: Eksistensi Dan Adaptabilitas*. Gadjah Mada University Press.
Hazairin. (2017). *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an Dan Hadis*. Tintamas.
Departemen Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
Hadikusuma, H. (2018). *Hukum Waris Adat*. PT Citra Aditya Bakti.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
Prodjodikoro, W. (2019). *Hukum Warisan Di Indonesia*. Sumur Bandung.
Manan, A. (2018). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Kencana Prenadamedia Group.
Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Kencana.
Soekanto, S. (2019). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Syarifuddin, A. (2016). *Ushul Fiqh* (Jilid 1). Kencana Prenadamedia Group.